



PUTUSAN
Nomor 53/PID/2024/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SAHRIL DJAFAR Alias AN;.
Tempat lahir : Ternate;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 11 April 1982;
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Alamat RT 001 RW 000 Desa Hidayah
Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera
Selatan, USW Kelurahan Sulamadaha
Kecamatan Ternate Barat Kota Ternate;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa dengan dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-51/ TERNA/ Eoh.2/ 08/2024 tanggal 8 Agustus 2024 sebagai berikut:



PERTAMA;

----- Bahwa Terdakwa SAHRIL DJAFAR Alias AN, pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 19.15 WIT, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu di tahun 2024, bertempat bertempat di teras samping rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Sulamadaha Kecamatan Ternate Barat Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Penganiayaan, dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap korban Rafita Buamona, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Dimana awalnya Terdakwa yang merupakan Mantan Suami dari Korban Rafita Buamona Alias Fita sedang berada di rumah orang tuanya yang beralamat di Kelurahan Sulamadaha Kecamatan Ternate Barat Kota Ternate bersama dengan Anak dari Terdakwa dan Korban Rafita, di datangi oleh Korban Rafita Buamona Alias Fita bersama – sama dengan Anak Saksi Syahria Ramadani Buamona (adik kandung korban) untuk mengambil Anak berumur 4 (empat) Tahun tersebut, dan setibanya di rumah orang tua Terdakwa, Korban Rafita Buamona Alias Fita meminta kepada Anak Saksi untuk masuk ke dalam rumah tersebut, dan ketika telah masuk ke dalam rumah tersebut, Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Anak Saksi menyampaikan maksud dan tujuan Anak Saksi yakni untuk mengambil ponaknya (anak dari Terdakwa dan Korban), namun oleh Terdakwa berkata kepada Anak saksi “KALU ADA KITA DISINI NGONI JANG KAMARI AMBE KITA PE ANAK” selanjutnya Anak Saksi kemudian keluar dan menyampaikan kepada Saksi Rafita Buamona Alias Fita (korban). Mendengar hal tersebut kemudian Saksi Rafita Buamona Alias Fita (korban) masuk ke dalam rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan berkata “ MAU AMBE ADE DULU, MAU KASE BARONDA NANTI ABIS BARU KASE PULANG”, namun oleh Terdakwa di jawab dengan Bahasa “TONG PE RUMAH INI SUCI NGANA KELUAR DARI SINI” sambil mendorong Saksi Korban hingga Saksi Korban tersandar di dinding pagar rumah. Kemudian Terdakwa berkata “
NGANA ITU TOTEBA, KITA MANYASAL MENIKAH DENG NGANA ENAM PULUH JUTA BARU DAPA DENG NGANA BAGINI” dan Terdakwa setelah

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 53/PID/2024/PT TTE



berkata hal tersebut langsung melakukan pemukulan ke arah korban menggunakan kepalan tangan kosong sebelah kanan, sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kelopak mata sebelah kiri, dan bagian sebelah kiri dari Saksi Korban, kemudian di lanjutkan pemukulan beberapa kali yang sempat mengenai bagian wajah sebelah kiri dari Saksi Korban Rafita Buamona, tidak lama kemudian kejadian tersebut di leraikan oleh Anak Saksi dan Keluarga Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Kota Ternate untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAHRIL DJAFAR Alias AN, korban yaitu korban Rafita Buamona, mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 94/Rumkit Bhay Tk. IV/II/2024 tanggal 02 Februari 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. NUR ANIZA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara pada korban Rafita Buamona di dapatkan hasil berupa :

- Tanda vital: Tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa. Frekuensi nadi delapan puluh delapan kali per menit. Frekuensi nafas dua puluh dua kali per menit.
- Pada pelipis kiri terdapat memar dan bengkak dengan ukuran dua kali satu sentimeter
- Pada lengan kanan terdapat bengkak dengan ukuran dua kali dua sentimeter;

Kesimpulan pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh tahun ini, ditemukan memar dan bengkak pada pelipis kiri dan bengkak pada lengan kanan akibat kekerasan benda tumpul.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana-----

ATAU;

KEDUA;

-----Bahwa Terdakwa SAHRIL DJAFAR Alias AN, pada hari kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 19.15 WIT, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu di tahun 2024, bertempat bertempat di teras samping rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Sulamadaha Kecamatan Ternate Barat Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 53/PID/2024/PT TTE



Penganiayaan, dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian terhadap korban Rafita Buamona, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;-

Dimana awalnya Terdakwa yang merupakan Mantan Suami dari Korban Rafita Buamona Alias Fita sedang berada di rumah orang tuanya yang beralamat di Kelurahan Sulamadaha Kecamatan Ternate Barat Kota Ternate bersama dengan Anak dari Terdakwa dan Korban Rafita, di datangi oleh Korban Rafita Buamona Alias Fita bersama – sama dengan Anak Saksi Syahria Ramadani Buamona (adik kandung korban) untuk mengambil Anak berumur 4 (empat) Tahun tersebut, dan setibanya di rumah orang tua Terdakwa, Korban Rafita Buamona Alias Fita meminta kepada Anak Saksi untuk masuk ke dalam rumah tersebut, dan ketika telah masuk ke dalam rumah tersebut, Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Anak Saksi menyampaikan maksud dan tujuan Anak Saksi yakni untuk mengambil ponaknya (anak dari Terdakwa dan Korban), namun oleh Terdakwa berkata kepada Anak saksi “KALU ADA KITA DISINI NGONI JANG KAMARI AMBE KITA PE ANAK” selanjutnya Anak Saksi kemudian keluar dan menyampaikan kepada Saksi Rafita Buamona Alias Fita (korban). Mendengar hal tersebut kemudian Saksi Rafita Buamona Alias Fita (korban) masuk ke dalam rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan berkata “ MAU AMBE ADE DULU, MAU KASE BARONDA NANTI ABIS BARU KASE PULANG”, namun oleh Terdakwa di jawab dengan Bahasa “TONG PE RUMAH INI SUCI NGANA KELUAR DARI SINI” sambil mendorong Saksi Korban hingga Saksi Korban tersandar di dinding pagar rumah. Kemudian Terdakwa berkata “ NGANA ITU TOTEBA, KITA MANYASAL MENIKAH DENG NGANA ENAM PULUH JUTA BARU DAPA DENG NGANA BAGINI” dan Terdakwa setelah berkata hal tersebut langsung melakukan pemukulan ke arah korban menggunakan kepalan tangan kosong sebelah kanan, sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kelopak mata sebelah kiri, dan bagian sebelah kiri dari Saksi Korban, kemudian di lanjutkan pemukulan beberapa kali yang sempat mengenai bagian wajah sebelah kiri dari Saksi Korban, tidak lama kemudian kejadian tersebut di lerai oleh Anak Saksi dan Keluarga Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 53/PID/2024/PT TTE



melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Kota Ternate untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAHRIL DJAFAR Alias AN, korban yaitu korban Rafita Buamona, mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 94/Rumnkit Bhay Tk. IV/II/2024 tanggal 02 Februari 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. NUR ANIZA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara pada korban Rafita Buamona di dapatkan hasil berupa :

- a. Tanda vital: Tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa. Frekuensi nadi delapan puluh delapan kali per menit. Frekuensi nafas dua puluh dua kali per menit.
- b. Pada pelipis kiri terdapat memar dan bengkak dengan ukuran dua kali satu sentimeter
- c. Pada lengan kanan terdapat bengkak dengan ukuran dua kali dua sentimeter;

Kesimpulan pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh tahun ini, ditemukan memar dan bengkak pada pelipis kiri dan bengkak pada lengan kanan akibat kekerasan benda tumpul.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHPidana-----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 53/PID/2024/PT TTE tanggal 11 November 2024, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 53/Pid/2024/PT TTE tanggal 3 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengganti yang mengadili perkara ini di tingkat banding;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 53/PID/2024/PT TTE tanggal 11 November 2024, tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/PID/2024/PT TTE, tanggal 11 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 53/PID/2024/PT TTE



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate No. Rek. Perk: PDM-51/TERNA/Eoh.2/08/2024, tanggal 1 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sahril Djafar alias An terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana didalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sahril Djafar Alias An dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 135/Pid.B/2024/PN Tte, tanggal 24 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahril Djafar Alias An terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir ;
4. Menetapkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00.- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 16/Akta Pid.B/2024/PN Tte yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate, yang menerangkan bahwa tanggal 29 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 135/Pid.B/2024/PN Tte, tanggal 24 Oktober 2024;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 53/PID/2024/PT TTE



Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ternate, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Terbanding;

Membaca Memori Banding tanggal 11 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 11 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 12 November 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 4 November 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tanggal 4 November 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor 135/Pid-B/2024/PN Tte tanggal 24 Oktober 2024 dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan Majelis diatas, selanjutnya dalam Halaman 18 Alinea ke-4 pertimbangan Majelis Hakim "Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas, terdakwa merupakan Aparatur Sipil Negara, hal mana Penghasilan terdakwa sebagai ASN merupakan sumber dari Penghidupan bagi anak kandung & mantan istri terdakwa, maka kepada terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang – Hukum Pidana", telah bertolak belakang dengan pertimbangan majelis Hakim sebelumnya dan tidak memihak keadilan bagi korban dan bagi masyarakat.

Bahwa seharusnya sebagai ASN terdakwa Safril Djafar harus membiayai dan memberikan nafkah kepada anak terdakwa dan Korban Rafita Buamona Alias

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 53/PID/2024/PT TTE



Fita, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa, justru dalam fakta persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi, Saksi Korban telah dipukul sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai mata kiri dan dan pelipis mata kiri, dan berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi Korban Rafita Buamona dan Keterangan Terdakwa bahwa yang mengasuh anak terdakwa dan korban adalah korban

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 135/Pid.B/2024/PN Tte, tanggal 24 Oktober 2024 dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa seluruh penilaian atas bukti-bukti yang ada serta pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata telah dilakukan secara tepat dan benar, oleh karena itu atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini, sedangkan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena dirasakan terlalu ringan sebagaimana ketentuan dalam Undang Undang, karena tidak mencerminkan rasa keadilan, oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan balasan terhadap perbuatan Terdakwa namun lebih bertujuan untuk memberikan pelajaran atau pembinaan dan efek jera bagi Terdakwa serta kepada calon pelaku lainnya dikemudian hari agar lebih berhati-hati dalam bertindak;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat mengenai pidana bersyarat sebagaimana dimaksud Pasal 14 (a) Kita Undang-Undang Hukum Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut karena dirasakan terlalu ringan, oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor 135/Pid.B/2024/PN Tte, tanggal 24 Oktober 2024 mengenai hukuman bersyarat tersebut, dirubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 53/PID/2024/PT TTE



- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi korban Rafita Buamona Alias Fita merasa sakit dan menderita luka;
- Perbuatan terdakwa tidak dimaafkan oleh Saksi korban Rafita Buamona Alias Fita;
- Terdakwa merupakan ASN yang seharusnya dapat menjadi tauladan bagi masyarakat dalam berperilaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor 135/Pid.B/2024/PN Tte, tanggal 24 Oktober 2024 tidak dapat dipertahankan dan akan dirubah sehingga amarnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 135/Pid.B/2024/PN Tte, tanggal 24 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai hukuman bersyarat, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Sahril Djafar Alias An terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500, 00.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 53/PID/2024/PT TTE



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 yang terdiri dari H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MUSTAJAB, S.H., M.H. dan YUSRIANSYAH, S.H., M. Hum, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi YUSRIANSYAH, S.H., M. Hum., dan AGUS PANCARA, S.H., M. Hum, Hakim Anggota, dan LA JAMAL, S.H., Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

YUSRIANSYAH, S.H., M. Hum.

ttd

AGUS PANCARA, S.H., M. Hum.,

Hakim Ketua,

ttd

H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H.

Panitera,

ttd

LA JAMAL, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 53/PID/2024/PT TTE